

BAB IV

**STUDI KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN DK PBB DAN
PENERAPAN ATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS
ISIS**

Pada pembahasan hasil penelitian ini secara normatif menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis banyak menemukan kasus dan berbagai macam hal yang sebelumnya penulis tidak ketahui yaitu ISIS ini sengaja dibuat oleh kaum Yahudi untuk mengkerdilkan ajaran Islam, agar dunia melabeli Islam sebagai teroris agar secara legal dijadikan justifikasi untuk memerangi Islam oleh Yahudi dan Amerika. Bahkan hampir segala sesuatu terorisme selalu dikait-kaitkan dengan Islam. Dalam dokumen Rand Corporation (RC) berkaitan dengan terorisme akan kita temukan kata-kata “*war on terror*”, “*war against Islamic militancy*”, “*war against Islamic radical movements*”, “*war against Islamic extremism*” dan “*war against radical Islam*”. inilah pembuka pintu bagi Yahudi dalam memerangi Islam¹.

Untuk itu maka dalam penulisan ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut:

A. Ideologi ISIS

Ideologi dan Kepercayaan ISIS adalah Ideologi Fundamental dan Radikal kelompok ini banyak dari kalangan yang mengatakan memiliki hubungan yang

¹ Muhammad Nur Islami. *Konspirasi Barat Menghancurkan Islam*. Cetakan 1 (Yogyakarta, Pustaka pelajar)

dekat dengan Kelompok Garis keras lainnya Seperti Al-Qaeda dan. Kelompok ini selain menyalahgunakan konsep jihad juga mengatakan “Anti-Barat” yang menurut mereka sebagai musuh tuhan, maka dari itu wajib bagi mereka untuk memerangnya. Maka itulah yang dijadikan alasan oleh ISIS mengatakan “Anti-Barat”.

ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada islam dan melakukan kekerasan brutal seperti bom bunuh diri di tempat umum yang ramai, memenggal kepala warga Amerika dan merampok bank. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap muslim syiah dan Kristen. Selama pemberontakan yang dilakukan oleh ISIS di Iraq dan Suriah telah menewaskan ribuan orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni 2014 (BBC:2014). Selain itu lebih dari 30.000 warga sipil di timur kota Suriah harus mengungsi. ISIS sampai saat ini bertahan karena memiliki peralatan perang canggih seperti Rudal Stinger, Rudal Scud, senjata anti pesawat tempak. Kendaraan darat perang seperti Tank Militer. Pesawat tempur, pesawat kargo dan helikopter yang didapat dari menghancurkan kota mosul, dan bahan nuklir. Yang mana melanggar *The Convention for the supression of terrorist bombing* (1988) yang dapat diterapkan bagi kejahatan terhadap tempat-tempat umum, fasilitas negara, sistem transportasi publik atau fasilitas infrastruktur.

PBB bereaksi keras atas pemenggalan wartawan asal amerika, James Foley, pada video yang diunggah anggota *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) pada hari selasa (19/8/2014). Perancis berkeinginan dewan keamanan PBB dan negara

kawasan timur tengah berkoordinasi menyikapi ISIS. Presiden Perancis, Francois Hollande, menyerukan dimulainya konferensi internasional untuk membahas cara mengatasi ISIS. Adapun Jerman dan Italia mengatakan siap mengirim senjata untuk memperkuat militer Irak melawan ISIS.² Negara negara eropa ikut mengecam atas kejahatan ISIS terhadap warga sipil yang ikut menjadi korban yang mana melanggar ketentuan konvensi *The Convention for the supression of unlawfull acts against the safety civillian aviation*.

Selain itu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Mualim di Laut Hitam, ini merupakan usaha diplomatik Rusia dalam melakukan perundingan perdamaian di Suriah menurut Resolusi PBB 224 yaitu mendesak semua anggota PBB untuk menempuh segala cara yang diperlukan untuk melawan ISIS. Membasmi tempat-tempat perlindungan ISIS serta berbagai kelompok militan yang beroperasi di wilayah Irak dan Suriah. Akan tetapi, resolusi tersebut tidak menyebutkan Bab VII Piagam PBB yang memungkinkan digunakannya kekuatan Militer, padahal Perancis dan Rusia berpendapat bahwa kekuatan Militer sudah dibenarkan atas kasus ISIS karena negara-negara berhak melindungi diri dari serangan.

² ISIS beheads US Journalist

<https://internasional.kompas.com/read/2014/08/21/02322071/Wartawan.Amerika.Dipenggal.ISIS.Eropa.dan.PBB.Serukan.Langkah.Internasional> diakses pada 13 april 2018

B. Tindakan dewan keamanan PBB terhadap ISIS

Dalam melaksanakan tugas ini dewan keamanan PBB harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa, sesuai dengan Piagam PBB. Dewan keamanan PBB telah memutuskan untuk menyelidiki pembantaian dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris ISIS di Irak dan Suriah. Fokus penyelidikan adalah pembantaian dan kekejaman terhadap kemanusiaan yang dilakukan gerombolan teroris itu. Dewan keamanan PBB wajib menyampaikan laporan rutin tahunan dan bila perlu kepada Majelis Umum PBB untuk dipertimbangkan, tugas-tugas ini ditetapkan dalam Bab VI, VII, VIII, XII.

Resolusi dewan keamanan PBB pelaku kejahatan akan diajukan ke pengadilan, namun awal dari proses agar para pelaku kejahatan secara individu dapat mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya. Seorang anggota tim investigasi PBB menyatakan ia memiliki informasi tempat, pelanggaran dan nama-nama pelaku kejahatan yang nantinya akan dilakukan investigasi oleh dewan keamanan PBB yang dapat dijadikan dasar tuntutan di Mahkamah Pidana Internasional.

Sebagai *Peacekeeper* dewan keamanan PBB diberikan kewenangan yang sangat luas untuk melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan tiga kondisi berikut yaitu:

- a) Ancaman terhadap perdamaian dunia
- b) Pelanggaran terhadap perdamaian dunia

- c) Adanya tindakan agresi dari suatu negara ke negara lainnya

Dalam menyikapi tiga kondisi tersebut PBB berhak mengambil keputusan yang telah ditentukan sebagai kewenangan dewan keamanan PBB.

Selanjutnya setelah melihat seluruh kewenangan yang tercantum dalam piagam PBB, kewenangan dewan keamanan PBB dapat dijelaskan dalam tiga bagian yaitu:

- a) Tindakan non-militer. Dewan keamanan PBB memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang sifatnya non-militer dimana dalam kewenangan ini dewan keamanan PBB menggunakan tindakan diluar penggunaan angkatan bersenjata untuk mengefektifkan putusannya. Beberapa tindakan tersebut dapat berupa menginterupsi hubungan ekonomi, atau sarana komunikasi baik jalur kereta api, laut, udara, hubungan radio, pos atau telegram bahkan dimungkinkan dilakukan pemutusan hubungan diplomatik. Metode ini dikenal sebagai tindakan awal sesuai dengan kondisi lapangan.
- b) Tindakan militer. Tindakan ini dilakukan jika menunjukkan kemajuan yang tidak signifikan atau bahkan tidak ada kemajuan sama sekali. Hal ini mencakup segala macam tindakan represif menggunakan angkatan bersenjata udara, laut, dan darat. Akan tetapi tindakan militer ini hanya dapat dilakukan setelah adanya nasihat dari kepala staf negara anggota tetap dewan keamanan PBB (pasal 45-47 piagam)

- c) *Peacekeeping Operation*. Tindakan ini merupakan tindakan perang dingin akibat ketidakmampuan Dewan Keamanan menggunakan kekuatan militer sebagai akibat tidak adanya kesepakatan dari lima negara anggota tetap PBB. *Peacekeeping Operation* ini digelar dengan maksud untuk memisahkan pihak yang bertikai agar nanti tidak muncul kembali permusuhan, namun sifatnya berbeda dengan penggunaan sistem militer.³

Kewenangan istimewa selanjutnya yang dapat dilakukan oleh PBB untuk menangani ISIS ialah intervensi. Dalam dokumen-dokumen internasional, intervensi dapat ditemukan pada pasal 2 ayat 7 dan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, pasal ini mengandung muatan yang mengisyaratkan bahwa PBB dilarang untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara kecuali dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia menurut Bab VII piagam. Sehingga dengan mengatasnamakan kepentingan perdamaian dan keamanan dunia Dewan Keamanan PBB dapat menggerakkan intervensi yang sifatnya militer bagi suatu konflik yang dianggap dapat mengguncang stabilitas perdamaian dunia. Untuk memperkuat argumen ini, ada alasan yang cukup rasional bahwa hanya Dewan Keamanan saja yang mempunyai kemampuan untuk bertindak sehingga dapat bertindak dan juga menimbulkan akibat hukum.

Penggunaan intervensi dalam konflik Internasional dianggap sebagai suatu alternatif dalam menghadapi ancaman terhadap perdamaian dunia, sebab ketidakmampuan suatu negara untuk menyelesaikan situasi konflik dianggap

³ Ali Muhtar, dalam jurnal PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM KONFLIK ISRAEL PALESTINA <http://digilib.uin-suka.ac.id/4256/> diakses pada 13 april 2018

dapat memberikan efek domino bagi stabilitas perdamaian dan keamanan internasional, sehingga konflik dapat dinetralkan dengan melaksanakan tindakan intervensi atas konflik tersebut.

Terlepas dari upaya positif Dewan Keamanan PBB menyelidiki kejahatan yang dilakukan kelompok ISIS di Irak dan Suriah dan membawa ISIS ke muka pengadilan akan sulit diwujudkan karena faktor berikut:

1. Dugaan keterlibatan Amerika dalam pembentukan ISIS

Pada bulan Januari 1977, empat tahun sebelum menjadi presiden, Ronald Reagan mengungkapkan dalam percakapannya dengan Richard V. Allen, mengenai harapan dasarnya terkait dengan Perang Dingin: "Ide saya mengenai kebijakan Amerika terhadap Uni Soviet sederhana, dan beberapa orang akan menyebutnya sangat sederhana, yaitu: Kita menang dan mereka kalah. Bagaimana menurut Anda?". Tahun 1980, Ronald Reagan mengalahkan Jimmy Carter dalam pemilu presiden 1980. Setelah kemenangannya, ia bersumpah akan meningkatkan anggaran militer dan menghadapi Soviet di manapun. Baik Reagan maupun Perdana Menteri Britania Raya yang baru, Margaret Thatcher, sama-sama mengecam Uni Soviet dan ideologinya. Reagan menyebut Uni Soviet sebagai sebuah "kekaisaran jahat" dan meramalkan bahwa komunisme akan hancur menjadi "tumpukan abu sejarah".

Meskipun sentimen anti-Amerika di Iran setelah Revolusi Iran meningkat, pemerintahan Reagan tetap mengulurkan tangan kepada pemerintah anti-komunis Ayatollah Khomeini dalam upayanya untuk merekrut teokrasi bagi Amerika pada tahun 1980-an. Direktur CIA William Casey menggambarkan pemerintahan Khomeini sebagai pemerintahan yang goyah dan (mungkin) dalam pergerakan ke arah kebenaran. Salah satu metode yang dilakukan Amerika untuk mendukung Iran adalah dengan penjualan senjata secara rahasia. Pada tahun 1983, CIA merilis daftar panjang komunis Iran dan aktivis sayap kiri lainnya yang dicurigai bekerja dalam pemerintahan Khomeini. Sebuah komisi khusus kemudian melaporkan bahwa daftar itu disusun untuk mengambil "langkah-langkah, termasuk eksekusi massal, untuk mengeliminasi semua infrastruktur pro Soviet di Iran."

Pada awal 1985, prinsip anti-komunis Reagan telah berkembang menjadi sikap yang dikenal sebagai Doktrin Reagan yang mana, selain penahanan, juga dirumuskan hak tambahan untuk menumbangkan pemerintahan komunis yang ada. Selain melanjutkan kebijakan Carter yang mendukung penentang Islam dalam melawan Soviet dan PDPA di Afganistan, CIA juga berusaha melemahkan Uni Soviet dengan cara mempromosikan politik Islam di mayoritas Islam Soviet Asia Tengah. Di samping itu, CIA mendorong

anti-komunis ISI di Pakistan agar bersedia melatih Muslim dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam jihad melawan Uni Soviet.⁴

Sebagaimana telah disinggung diawal tentang bocoran ISIS yang didanai oleh Amerika Serikat menjelang Pemilihan Presiden Amerika yang ditulis oleh Hillary Clinton dalam buku “*Hard Choice*” secara nyata menjadi konsumsi publik. Ditambah lagi video yang beredar mengenai pengakuan Hillary Clinton tentang Amerika mempunyai koneksi dengan Taliban, karena Amerika yang menyuplai senjata ke Afghanistan dan pada pertengahan tahun 1979 Amerika memulai program rahasia melatih mujahideen kelompok pemberontak Afghanistan, mempersenjatai dengan rudal FM12 stinger anti pesawat terbang untuk menghancurkan tentara soviet dalam video itu Hillary Clinton mengatakan sangat senang melihat Uni Soviet jatuh, karena Amerika punya tujuan lain untuk meruntuhkan Soviet yaitu rencana besar Yahudi menjadikan Soviet sebagai pusat gerakan ateis bagi komunisme ideologis yang didukung kekuasaan. Dari sini ideologi komunisme akan menyebar ke seluruh dunia menghancurkan setiap perlawanan dan setiap kepercayaan agama serta nilai-nilai moral. Dalam video itu Hillary Clinton mengatakan sebagai berikut:

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin#Perang_Soviet-Afganistan diakses pada 10 agustus 2018

“We (America) Also have a history of kind a moving in and out in Afghanistan, i mean lets remember here the people we are fighting today we founded twenty years ago. We did it because we were lock in the struggle with the soviet union, they invated Afghanistan and we did not want to see them controlling central asia, and we went to work, it was president reagan lead by Demokrat who said thats a good idea. Leads deal with the ISI and the Pakisthan militarian lets go recruit this mujahideen, importing their wahabi brand of Islam so we can go and beat the soviet union. But becarefull with what we saw because we will harvest. So we leave Afghanistan, you (Afghanistan) deal with stinger missiles that we leave in all over your country you deal with everything else. And we were succesfull soviet left Afghanistan and we (America) said great, good bye. Leaving this trained people who fanatical in Afghanistan and Pakistan leaving them well armed creating a massive that the time we not recognize we were just so happy to see soviet union fall. now you look back the people we are fighting today we were supporting in the fighting against the soviet”. Oleh karena itu akan sulit bagi dewan keamanan PBB membuat laporan penyelidikan atas kasus ISIS mengingat Amerika adalah salah satu negara yang memiliki hak veto dan juga negara yang mensponsori terbentuknya ISIS. Selain itu juga Amerika mempunyai alasan lain yaitu sasaran untuk menghancurkan Islam dan aqidah Islamiah dengan melibatkan politik. Inilah perilaku licik

yang sudah menjadi sifat Yahudi menjadi sifat bawaan. Dengan segala kekuatan Amerika banyak melakukan konspirasi, kebohongan-kebohongan yang dikemas dengan rapat menggunakan nama Hukum Internasional, padahal Pelanggaran-Pelanggaran terhadap Hukum Internasional dilakukan oleh Amerika secara terang-terangan. Kekejaman-kekejaman Amerika secara terang-terangan dipertontonkan membuktikan bahwa kebencian mereka terhadap Islam tidak akan pernah berhenti sampai umat Islam mau mengikuti Agama mereka.

Berikut ini adalah sebagian data kejahatan Amerika di dunia.

1. Amerika adalah satu-satunya negara yang telah menggunakan bom atom dan senjata pemusnah massal yang kontra dengan HAM.
2. Amerika melakukan intervensi terhadap Yunani pada 1949
3. Amerika melakukan campur tangan terhadap perang Korea 1950-1953 hingga terbagi menjadi dua negara bagian utara dan selatan. Dan sampai saat ini masih ikut campur bahkan menebar ancaman hingga sekarang.
4. Amerika melakukan campur tangan di Iran pada 1953 untuk menggulingkan pemerintahan Mushadeq.

5. Amerika melakukan Intervensi di Guatemala pada 1954 dan menebar kekacauan.
6. Amerika melakukan intervensi di Lebanon pada 1958 dan 1982. menghancurkan kota kota dengan mengebom.
7. Amerika melakukan Intervensi di Kuba pada 1951, 1952 dan 1961 dengan mengirim pasukan ke Teluk Babi.
8. Amerika melakukan intervensi di Kongo serta membunuh presiden Lumumba pada 1960
9. Amerika melakukan intervensi di Panama dan mendudukinya pada 1964
10. Amerika melakukan intervensi di Laos pada 1964 dan 1973
11. Amerika melancarkan agresi militer di Vietnam pada 1960-1970 dengan menewaskan 300juta jiwa dan tujuh juta jiwa terpaksa mengungsi.
12. Amerika melakukan intervensi di Libya dan membombardirnya dengan serangan udara pada 1986 dan embargo pada 1998.
13. Amerika melakukan campur tangan dalam konflik di Teluk dengan menghancurkan Irak bekera sama dengan sekutunya

orang-orang kafir dan para teroris. Mereka juga melakukan embargo sehingga menewaskan satu juta jiwa anak kecil.

14. Amerika membombardir Afghanistan pada 1998

15. Amerika membombardir Sudan dengan rudal serta menghancurkan sebuah pabrik farmasi Sudan.

16. Amerika memberikan donasi sebesar \$300.000.000.000 untuk mendukung entitas Zionis dan penjarah hak-hak muslimin di Palestina.

17. Amerika menyalahgunakan hak veto sebanyak 57 kali terhadap masalah hak umat muslim Palestina.

18. Amerika mengancam berupa sanksi kepada negara manapun yang mencoba memberi pasokan senjata kepada negara Arab melawan Israel.

19. Mengancam siapa saja yang mencoba membicarakan kejahatan Yahudi.

20. Menghancurkan pesawat mesir yang membawa seorang ilmuwan nuklir dan 30 jendral pada 1999.⁵

⁵ Muhammad Nur Islami. *Konspirasi Barat Menghancurkan Islam*. Cetakan 1 (Yogyakarta, Pustaka pelajar)

2. Banyaknya negara yang terlibat dalam keberadaan ISIS

Mantan pegawai Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat Edward Snowden menyatakan ISIS merupakan organisasi bentukan dari kerjasama intelejen dari tiga negara, yaitu satuan intelijen dari Inggris, Amerika, dan Mossad Israel bekerjasama untuk menciptakan sebuah negara baru yang disebut dengan ISIS. Snowden mengungkapkan, badan intelejen dari tiga negara tersebut membentuk sebuah organisasi teroris untuk menarik semua ekstremis di seluruh dunia. Mereka menyebut strategi tersebut dengan strategi “*Bee Nest*”. Dokumen NSA yang dirilis Snowden menyebutkan strategi tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan zionis dengan menciptakan slogan slogan berbau Islam. Berdasarkan dokumen tersebut, satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan Yahudi adalah menciptakan musuh dari dalam. Strategi tersebut dibuat untuk menempatkan semua ekstremis di dalam satu tempat yang sama sehingga mudah dijadikan target. Tak hanya itu, adanya ISIS akan memperpanjang ketidakstabilan di Timur Tengah, khususnya dinegara-negara Arab. Berdasarkan dokumen tersebut, pemimpin ISIS abu bakar Al-baghdadi mendapat pelatihan militer setahun penuh di Mossad, Israel. Al-Baghdadi juga mendapatkan kursus teologi dan terorika dari lembaga intelejen zionis itu.⁶ Dengan kata

⁶ ISIS BENTUKAN ISRAEL AS DAN INGGRIS.

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/14/08/01/n9m0h7-snowden-isis-bentukan-israel-as-dan-inggris> diakses pada 10 agustus 2018

lain bahwa ISIS ini sengaja dipersiapkan oleh Yahudi untuk mempertahankan kepentingan mereka dengan cara membunuh Islam dari dalam.

3. Keberadaan ISIS yang tidak terjamah PBB

Sejak keberadaan ISIS pada 5 juni 2013 secara internasional telah menuai banyak ancaman atas tindakan dan kegiatan terror, merebut banyak wilayah-wilayah strategis di timur tengah dan negara-negara arab yang merupakan negara-negara Islam atau negara mayoritas beragama Islam dan mengusik pemerintahan yang sah di banyak negara, dan yang menjadi perhatian adalah PBB tidak melakukan apa-apa. Apakah memang sulit atau memang disengaja membuat ISIS berkembang tanpa ada upaya apa-apa dari PBB, padahal sudah jelas kegiatan yang dilakukan kelompok militan ISIS adalah ancaman bagi perdamaian dunia dan keamanan internasional yang merupakan tugas dewan keamanan PBB sesuai mandat piagam PBB. Sangat berbeda dengan sebut saja irak saat pemerintahan Saddam Hussein yang belum tentu kegiatan yang dilakukan dan dituduh mengancam keamanan internasional karena dianggap melindungi jaringan teroris dan Al Qaeda, dan membuat nuklir pemusnah masal yang nanti akan digunakan untuk Amerika, saat itu dewan keamanan PBB sangat solid dan aktif memberikan sanksi kepada Saddam yang sampai sekarang ini tidak ada bukti

kepemilikan nuklir pemusnah masal. Oleh sebab itu maka kita patut ragu akan kinerja dewan keamanan PBB.

C. Dewan Keamanan PBB Dalam Menyikapi Isu ISIS di Suriah

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang isinya memerintahkan kepada negara-negara anggota PBB agar melarang warga mereka melakukan perjalanan untuk bergabung dengan ISIS. Namun menurut Chossudovsky bahwa para kepala negara-negara yang mendukung kampanye AS melawan ISIS, sebagaimana disarankan oleh agen intelejen mereka, sebenarnya sangat menyadari bahwa intelijen AS adalah arsitek diam-diam dari ISIS, dan menjadi bagian dari jaringan sangat luas kelompok teroris ini. Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, sebagiannya dipaksa untuk mendukung Resolusi yang disponsori AS sebagian lainnya terlibat dalam agenda teror AS. Jangan dilupakan, Saudi Arabia, Qatar, telah membiayai dan melatih teroris ISIS (sebelum kemudian berganti nama jadi IS) atas nama AS. Israel memberikan perlindungan kepada ISIS di dataran tinggi Golan, NATO bekerja sama dengan Turki (Turki adalah anggota NATO) sejak Maret 2011 telah terlibat dalam mengkoordinasikan proses rekrutmen jihadis yang dikirim ke Suriah. Lebih jauh lagi, brigade-brigade di Suriah dan Irak diintegrasikan oleh para penasehat militer dan pasukan khusus Barat.

Semua ini diketahui dan terdokumentasikan, hampir tidak ada kepala negara yang memiliki keberanian untuk menunjukkan absurditas resolusi Dewan Keamanan PBB yang disetujui penuh pada September 24; selain Presiden Argentina, Cristina Fernandez yang mengkritik AS yang telah mempersenjatai pemberontak oposisi

Suriah dan mentraining mereka di camp-camp di Arab Saudi. Dia juga menyebut kasus Afganistan dimana AS-lah yang mempersenjatai mujahidin Afghanistan melawan penjajah Soviet, dan kasus Irak, dimana AS memberikan bantuan militer kepada pemerintah Saddam Hussein pada 1980-an (dalam memerangi Iran).

Meskipun diplomasi internasional memang sering didasarkan pada “tipuan”, namun AS sudah terang-terangan melakukan kebohongan politik luar negeri. Apa yang kita saksikan saat ini adalah penghancuran total dari bangunan praktik diplomasi. Dalam kasus ISIS, ada kebenaran yang disembunyikan yaitu bahwa ISIS adalah instrumen Washington; dan aset intelijen AS.

Resolusi Dewan Keamanan PBB menyeru negara-negara anggota untuk *“suppress the recruiting, organizing, transporting, equipping” and financing of foreign terrorist fighters.*” Yang dilakukan Obama saat ini adalah tahap lanjutan dari proyek George W. Bush tahun 2001, saat dia mengancam dunia “kalau kalian tidak bersama kami, maka kalian adalah musuh kami.” Kini AS dalam Sidang PBB mengajak dunia internasional untuk bergabung dalam “Perang Melawan ISIS”, padahal AS sendiri yang terlibat dalam menciptakan sebuah jaringan teror itu. ISIS telah dimanfaatkan untuk memuluskan keinginan AS untuk menggulingkan pemerintah berdaulat di Suriah dan Irak. Ironisnya, PBB pun terlibat dalam usaha ini.

Kepala urusan HAM PBB mengatakan kelompok yang menyebut diri Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS kemungkinan bersalah atas kejahatan perang dan tindakan pembantaian. Kekejaman yang dilakukan ISIS bisa dikatakan sebagai upaya pembantaian karena mereka tidak mendapatkan alternatif lain

kecuali untuk memeluk paham agama yang dipaksakan ISIS atau dibunuh. Seorang anak lelaki terhantam empat butir peluru namun beruntung selamat dari upaya pembunuhan massal, yang menewaskan ayah dan kakak-kakaknya. Korban lain yang ditemui termasuk seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang melarikan diri dari perbudakan seksual.

PBB dalam laporannya menyebut ISIS menggunakan kekerasan yang melebihi batas terhadap warga sipil. PBB menyebut ISIS sebagai kelompok yang terorganisir yang melakukan berbagai kejahatan dan kekerasan demi mewujudkan tujuan jangka panjangnya. Ketua Komisi Investigasi PBB, Paulo Sérgio Pinheiro mengungkapkan bahwa pemimpin ISIS secara sadar, terorganisir dan sistematis telah melakukan kejahatan perang. Oleh karena itu, Pinheiro menyerukan supaya para pemimpin ISIS diseret ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk diadili. Seruan ini mengemuka di saat ISIS selama lebih dari tiga tahun lalu melakukan berbagai macam kejahatan di Suriah, dan kini berlanjut di Irak. Pemenggalan kepala, perbudakan seksual, pembunuhan massal, dan penculikan merupakan bagian dari rangkaian kejahatan biadab yang dilakukan kelompok teroris itu di Suriah dan Irak. Kini, kejahatan yang dilakukan ISIS diketahui oleh publik dunia. Padahal, selama empat tahun, rakyat Suriah telah meneriakan penderitaannya akibat kehadiran kelompok teroris semacam ISIS, yang datang ke negara mereka dengan dukungan Barat dan sejumlah negara kawasan. Kini, negara-negara Barat, terutama Amerika menabuh genderang perang melawan kelompok teroris dengan membentuk koalisi global anti-ISIS. Padahal Amerika adalah pihak yang dahulu membantu kelahiran ISIS di Suriah. Berbagai laporan

menunjukkan bahwa ISIS berdiri dengan lampu hijau Barat dan dukungan sejumlah negara Arab. Mereka pula yang membuat lahirnya kelompok teroris Al-Qaeda. Tapi kemudian, Amerika pula yang menyatakan al-Qaeda sebagai kelompok teroris yang mengancam dunia. Setelah al-Qaeda, kini bermunculan kelompok-kelompok teroris baru yang dibuat dan didukung oleh negara yang sama. Menurut Ketua Komisi Investigasi PBB, tujuan mereka menciptakan ketakutan, dan menyebarkan ekstremisme dan terorisme di berbagai wilayah di dunia. Saat ini medan aktivitas kelompok teroris itu tidak hanya di Suriah dan Irak saja, bahkan hingga menembus Afrika Utara. Ansar al-Shariah dan Ansar Baitul Maqdis termasuk deretan nama kelompok teroris yang melakukan berbagai kejahatan di Afrika Utara.

Terlepas dari berbagai statement yang ada demi mengerucutkan fokus bahasan dalam penelitian, disini penulis mencoba memaparkan bagaimana relevansi dari sikap dewan keamanan PBB dengan Konsep Keamanan Internasional dalam Hubungan Internasional. Sebagai organisasi internasional yang berkewajiban menjaga keamanan dan perdamaian dunia, PBB tidak cukup hanya menyampaikan kecaman terhadap kelompok teroris itu dan negara yang mendukung persenjataannya. Dengan menggunakan wewenangnya sebagai organisasi terbesar yang menaungi seluruh bangsa-bangsa dunia, PBB tentu bisa mencegah berlanjutnya kejahatan yang dilakukan kelompok teroris semacam ISIS yang semakin merajelela.

Dalam menjalankan tujuan, fungsi dan asas PBB dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, Memajukan

hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan hak, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam Negara lain, Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, social, kebudayaan, dan kemanusiaan dan Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuannya.

Dalam menangani terorisme yang dilakukan ISIS saat ini PBB telah menjalankan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

1. Fungsi proteksi, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota. Dalam menjalankan fungsi ini PBB mempunyai kewajiban untuk melindungi semua anggota PBB saat ini termasuk indonesia.
2. Fungsi integrasi, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa – bangsa.
3. Fungsi sosialisasi, yaitu PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai – nilai dan norma kepada semua anggota.
4. Fungsi pengendali konflik , yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik – konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB. Dalam menangani ipsis di Suriah ini lah PBB menjalankan fungsinya sebagai pengendali konflik, PBB harus melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi peperangan dalam kancah Internasional.
5. Fungsi kooperatif , yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan mampu membina / mendorong kerja sama di segala bidang antar bangsa di dunia.

6. Fungsi negosiasi, yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan-prundingan antar negara untuk membentuk hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus.

7. Fungsi arbitrase, yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah – masalah secara hukum yang timbul dari sesama anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia. Peran yang dimainkan oleh PBB, sejak berdirinya sampai sekarang, dapat kita lihat pada bidang – bidang yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

dimensi “*core values of security*”. Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada ‘*national independence*’, kedaulatan, dan integritas teritorial, kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun tataran global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini adalah penghormatan terhadap HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas baik perdagangan narkoba, *money laundering* dan terorisme. Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan.⁷

Isu terorisme yang terjadi di Suriah merupakan salah satu bentuk ancaman yang berpengaruh kepada stabilitas keamanan di Suriah. Ancaman berupa teror dan pembunuhan membuat masyarakat semakin terdesak dan terkungkung dalam rasa takut yang berlebihan. Masyarakat di Suriah tidak lagi merasa aman dengan kondisi

⁷ Kusniati, dalam jurnal “sejarah perlindungan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan konsepsi negara hukum” <https://www.online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/537> diakses pada 9 agustus 2018

setempat sehingga memilih untuk mengungsi ke tempat lain. Dalam prespektif Keamanan Negara, Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non-tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara. Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara atau keamanan manusianya.

D. Peraturan Internasional yang dapat diimplementasikan pada kasus ISIS

Menurut Oppenheim dan Hans Kelsen, tidak ada perbedaan mendasar antara sengketa hukum dan sengketa politik, setiap sengketa memiliki aspek politik dan aspek hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. Suatu sengketa hukum mungkin mengandung kepentingan politis. Konsep yang fleksibel diajukan oleh PBB, PBB tidak hanya menggunakan istilah “sengketa” tetapi juga menggunakan istilah “situasi”

Pasal 34 Piagam PBB:

The security Council may investigate any dispute, or any situation which may lead to international friction or give rise to dispute”.

Dengan berdirinya PBB diharapkan semua negara di dunia ini tidak lagi menyelesaikan suatu persoalan-persoalan dengan cara kekerasan melainkan dengan cara damai⁸. Dalam preambule piagam PBB ditegaskan pentingnya penegakan HAM dan memberikan hak yang sama antara negara besar dan negara kecil.

Klasifikasi Kejahatan ISIS

1. Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan

Statuta roma 1998 juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku kejahatan Genosida, peraturan itu tertuang dalam Pasal 25 ayat 3, seseorang bertanggung

⁸ Muhammad Nur Islami. Konspirasi Barat Menghancurkan Islam. Cetakan 1 (Yogyakarta, Pustaka pelajar)

jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional:

- a) Melakukan kejahatan Genosida sendiri maupun bersama atau melalui orang lain.
- b) Mereka memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya genosida yang kemudian terjadi.
- c) Mereka yang membantu kejahatan genosida termasuk menyediakan sarana untuk melakukan.
- d) Mereka yang dengan sengaja memberikan sumbangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 1998 yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang dapat diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa perbuatan:

- a) Pembunuhan (*Murderer*)
- b) Pemusnahan (*Extermination*)
- c) Perbudakan (*Enslavement*)
- d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk (*Deportation or forcible transfer of population*)

- e) Pemenjaraan atau perampasan kebebasan seseorang dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum Internasional (*Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international rules*)
- f) Penyiksaan (*Torture*)
- g) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi atau suatu bentuk kekerasan yang cukup berat (*Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity*)
- h) Penghilangan paksa orang (*Enforced disappearance of person*)
- i) Suatu tindakan yang tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik (*Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health*)

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dikemukakan di atas, serta unsur-unsur genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah diatur dalam *Rome Statute on International Criminal Court 1998*, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah tepatkah kejahatan yang dilakukan oleh ISIS diklasifikasi sebagai kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan? Pertanyaan tersebut mungkin dapat terjawab dengan salah satu contoh dari sekian banyak

kasus kejahatan ISIS yaitu terhadap warga Yazidi. Pada tanggal 3 Agustus 2014 menyerang seluruh wilayah Sinjar di Irak utara, di sana ratusan desa-desa porak-poranda di kaki gunung Sinjar yang merupakan wilayah utama di daerah Irak utara. Berbatasan kurang dari lima belas kilometer dari perbatasan Suriah, Sinjar adalah rumah bagi mayoritas Yazidi. Serangan ISIS terorganisir dengan baik dan ratusan tentaranya merebut kota dan desa di semua sisi gunung. Saat mereka pindah ke Sinjar, tentara ISIS mendapat perlawanan. Pasukan Irak, Peshmerga dilaporkan mundur saat menghadapi tentara ISIS, sehingga sebagian besar wilayah tersebut tidak berdaya. Setelah mendapat kabar bahwa pasukan Peshmerga mundur dari pos pemeriksaan mereka, kelompok militan Yazidi bersenjata ringan menyerang dalam upaya untuk memberi keluarga mereka lebih banyak waktu untuk melarikan diri wilayah tersebut.⁹

Warga Yazidi ditangkap dan dipaksa pindah ke Mosul dan Tel Afar pada hari-hari setelah serangan tersebut, dijelaskan bahwa di sepanjang jalan, sisi-sisi jalan dipenuhi dengan mayat, anggota ISIS membunuh ratusan warga Yazidi termasuk eksekusi tanpa proses hukum terhadap pria dewasa dan anak-anak yang menolak menjadi penganut agama keyakinan ISIS. Pria dan anak laki-laki remaja yang tidak dibunuh menjadi tahanan ISIS sebagai sasaran kekejaman. Terpisah dari wanita dan anak-anak, mereka segera dipindahkan ke tempat di Tel Afar, Mosul, dan Baaj dimana mereka kemudian dipaksa bekerja, mengerjakan konstruksi proyek, menggali parit, dan merawat ternak, bahkan mereka terpaksa

⁹ *"The Yazidi Genocide: A Report on Crimes Committed by the Islamic State"*, *The Cairo Review* 23/16/ hlm, 1. diakses pada 10 Agustus 2018

menghilangkan identitasnya sebagai warga Yazidi. Mereka yang berusaha melarikan diri dieksekusi saat ditangkap. Perlakuan militan ISIS terhadap warga Yazidi tidak dapat ditolerir secara kemanusiaan, hukum dan hak asasi manusia, oleh karena itu dewan keamanan PBB harus bertindak dalam hal ini.

Berikut inti dari laporan yang dibuat PBB:

The U.N. Human Rights Commission report says ISIS is committing crimes against the Yazidi population in Syria and Iraq. When the Islamic State seized territory in northern Iraq a couple years ago, among the hardest hit was a minority group, the Yazidis. In their ancestral home, many escaped up their sacred mount Sinjar. Still, thousands of women were carried off into slavery while their men were massacred. A new report from U.N.'s Human rights Commission accuses ISIS of genocide, detailing how ISIS is attempting to wipe out the Yazidis in their home territory.¹⁰

Pemaparan tersebut memberikan kita gambaran mengenai kejahatan yang dilakukan oleh ISIS merusak tatanan dunia Internasional dan mengacaukan kedamaian umat manusia di era peradaban manusia yang sudah maju.

Terkait dengan kejahatan militan ISIS maka pantaslah diklasifikasikan sebagai tindakan Genosida dan kejahatan kemanusiaan. Penyidik PBB menyamakan berbagai kekerasan oleh kelompok teror ISIS termasuk

¹⁰ NPR. U.N. Report: ISIS is committing Genocide Against Yazidis, Edisi 20 Juni 2016

pemeriksaan, perbudakan, dan pembunuhan sebagai Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹

PBB menyatakan ISIS masih menawan lebih dari 3.200 perempuan dan anak-anak, dimana kaum perempuannya dijadikan budak seks sementara anak-anak laki-laki diindoktrinasi sebagai anggota baru kelompok militan itu. Laporan yang dibuat penyelidik PBB menyebut kasus-kasus dimana anak-anak perempuan bunuh diri untuk menghindari diri dari dijual kepada anggota ISIS dan menyatakan mereka yang berupaya melarikan diri malah menjadi sasaran kekerasan ekstrim, yang mencakup pemukulan dan pemeriksaan beramai-ramai. Menurut laporan penyelidik PBB itu, sejak kontak pertama dengan populasi Sinjar, para anggota ISIS memusatkan serangan mereka terhadap warga yazidi. Seorang anggota tim investigasi PBB menyatakan mereka memiliki informasi rinci mengenai “tempat, pelanggaran dan nama-nama pelaku kejahatan”.

2. Kejahatan terorisme

seperti yang sudah diuraikan di atas, kejahatan ISIS juga termasuk dalam tindakan terorisme karena mencakup:

a) Serangan yang bersifat meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap warga sipil

¹¹

<https://www.voaindonesia.com/a/pbb-kejahatan-isis-atas-yazidi-irak-sama-dengan-genosida-//3378843.html> diakses pada 10 agustus 2018

b) Adanya pengetahuan bahwa serangan tersebut merupakan serangan yang meluas dan sistematis

Suatu kelompok atau organisasi bersenjata dalam melakukan serangan dengan kekerasan dengan membabi buta terhadap penduduk sipil dalam skala yang luas maupun terhadap orang lain yang tidak terlibat secara aktif dalam permusuhan, dan dalam aksinya juga melakukan penangkapan-penangkapan, pemerkosaan, atau penyiksaan-penyiksaan terhadap musuh kombatan dengan tujuan untuk menyebarkan rasa takut atau teror diantara pemberontak musuh atau sengaja dilakukan pihak musuh mau melepaskan tawanan dari kelompok atau grup tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi tersebut yang secara normal dikategorikan sebagai kejahatan perang.¹²

karakteristik terorisme dapat dilihat sebagai berikut;

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekola, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer , kamp militer).
3. Aksi teror dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.

¹² Pasal 7 Statuta Roma 1998 diakses pada 10 agustus 2018

4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional (serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada warga yazidi di irak) adalah pelanggaran hukum internasional sebab dalam keadaan apapun, sasaran sipil harus dilindungi).
5. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
6. Persiapan atau perencanaan aksi terori bisa bersifat multinasional
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik. (Pemberitaan yang gencar di media massa tentang peristiwa bom Bali dapat disebut sebagai cara teroris untuk menarik perhatian publik).
8. Terorisme mempunyai nilai mengagetkan atau shock value.¹³

Dalam aspek normatif, hukum internasional telah memberikan pengaturan terhadap tindakan terorisme, dengan diaturnya hal tersebut melalui beberapa konvensi dan resolusi DK PBB antara lain ialah :

1. The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons Including Diplomatic Agents.

¹³ Duke, dalam jurnal *An Analysis of Jurisdictional Issues*,
<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article> diakses pada 10 agustus 2018

2. (Konvensi New York, 1973 mengenai Pencegahan dan Penghukuman atas kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk agen-agen diplomatik).
3. The Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft
4. (Konvensi Tokyo, 1963 tentang Kejahatan dan Tindakan-tindakan Tertentu Lainnya Di Dalam Pesawat).
5. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
6. (Konvensi Montreal, 1971 tentang Penghentian Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Penerbangan Sipil)
7. The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
8. (Konvensi Vienna, 1980 tentang Perlindungan Fisik terhadap BahanBahan Nuklir)
9. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation
10. (Konvensi Roma, 1988 tentang Penghentian atas Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Navigasi Perairan).

11. (Konvensi New York, 1997, Internasional mengenai Penghentian Pengeboman

oleh Teroris).

12. International Convention for the Suppression of the Bombings (Konvensi New York, 1997).

13. The Arab Convention for The supression of Terrorism, tahun 1998.

3. Eksploitasi terhadap Anak-anak

terdapat berbagai macam bentuk-bentuk perlakuan terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata yang mengakibatkan dampak buruk bagi anak itu sendiri. Sebagian besar pelanggaran tersebut dilakukan oleh para militer dan pasukan pembantunya. Mereka melakukan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, pelanggaran seksual, pemindahan paksa dan perekrutan paksa terhadap anakanak yang kemudian dijadikan sebagai tentara anak-anak. Dalam hal ini jelas bahwa anak-anak merupakan korban eksploitasi oleh orang-orang dewasa. Padahal telah dijelaskan dalam hukum Internasional bahwa anak-anak tidak diperbolehkan oleh hukum untuk dieksploitasi dalam segala bentuk termasuk guna kepentingan militer dalam konflik bersenjata. Dikarenakan fisik yang rentan, lebih mudah dipengaruhi dan lebih mudah dikendalikan dibanding orang dewasa banyak sekali konflik-konflik bersenjata yang melibatkan anak. Hal ini terjadi dalam situasi konflik bersenjata ISIS yang

terjadi di Irak dan Suriah, berikut adalah bentuk-bentuk perlakuan terhadap anak dalam konflik bersenjata ISIS :

A. Anak yang terlibat sebagai pelaku langsung dalam konflik, contohnya:

anak-anak yang diculik kemudian direkrut menjadi child soldiers dalam konflik bersenjata dan dipersiapkan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri.

B. Anak tidak terlibat sebagai pelaku namun menjadi korban langsung dari konflik, contohnya: anak-anak yang harus merengang nyawa, menderita cacat, atau kehilangan orang tua karena menjadi serangan sasaran tembak oleh ISIS.

Ada beberapa kemungkinan direkrutnya anak-anak ini menjadi bagian dari ISIS, yakni karena adanya kebutuhan umum tenaga kerja tanpa bayaran, lebih kecil kemungkinannya untuk berkhianat atau melarikan diri, anak-anak lebih mudah didapat atau mungkin mereka lebih disukai karena lebih mudah dikontrol dibandingkan orang dewasa. Perlindungan khusus kepada anak dinilai sangat penting untuk diberikan mengingat anak adalah pihak yang paling rentan dan mudah untuk direkrut secara paksa, oleh karena ini Konvensi Hak Anak 1989 telah menjabarkan beberapa ketentuan yang berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata. Berikut adalah beberapa ketentuan yang berlaku :

- a. Negara-negara tidak boleh merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka dan harus melakukan langkah-langkah mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun terlibat langsung dalam permusuhan.

- b. Jika merekrut anak-anak berusia 15 dan 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata, Negara harus memberi prioritas kepada anak-anak yang lebih tua.
- c. Anak-anak mempunyai hak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan hak untuk dilindungi dari melakukan pekerjaan yang cenderung merusak atau berbahaya bagi anak-anak.

Ketentuan ini menjelaskan adanya pembatasan usia dalam rekrutmen, dari minimal 15 tahun berdasarkan pasal 38 Konvensi Hak Anak Tahun 1989, menjadi minimal 18 tahun menurut protokol tambahan Konvensi Hak Anak.

Untuk mencapai tujuan tersebut para pihak yang bertikai harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan khususnya mereka harus menjauhkan diri dari (*refrain from*) melatih anakanak itu untuk masuk angkatan perang mereka.

Selain Konvensi Hak Tentang Anak Tahun 1989, Konvensi Jenewa Tahun 1949 juga memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 khususnya dalam pasal 27, anak-anak ini mendapatkan perlindungan berkenaan dengan penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek keagamaan. Dalam Konvensi Jenewaa IV Tahun 1949, perlindungan terhadap anak ini termasuk kedalam perlindungan umum (*general protection*) dimana anak dikategorikan sebagai salah satu pihak yang rentan dan lemah dalam situasi konflik bersenjata sama seperti perempuan hamil dan orang tua lanjut usia.

4. Perdagangan manusia khususnya perempuan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan dibantu oleh Liga Bangsa-bangsa, ditandatangani Convention on the Supression of Traffic in Women and Children pada tahun 1921 (Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947) dan International Convention of the Supression of Traffic in Women of Full Age di tahun 1933 (Konvensi Internasional tanggal 11 Oktober 1933 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947).

Keempat konvensi tersebut kemudian dikonsolidasikan oleh PBB pada tahun 1949 ke dalam Convention for the Supression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk menghukum mereka yang menjerumuskan orang-orang, bahkan korban jika menyetujuinya, demi memuaskan manusia lainnya. Dalam konvensi ini juga disebutkan bahwa negara peserta juga terikat untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi pelacur. Konvensi ini juga mencakup mereka yang secara finansial terlibat dalam pengelolaan atau pengoperasian rumah pelacur atau siapapun yang menyewakan atau menyewa tempat-tempat untuk melacurkan orang-orang lain.

Pada tahun 1926, lahirlah sebuah instrumen internasional yang secara tegas melarang praktek perbudakan. Konvensi ini kemudian ditandatangani di Jenewa pada tanggal 25 September 1926. Konvensi ini mewajibkan negara untuk

mengambil langkah-langkah guna penghapusan sesegera mungkin perangkat-perangkat kelembagaan serta praktek-praktek yang meliputi perbudakan berdasarkan hutang, perhambaan, pertunangan anak dan praktek-praktek perkawinan dimana seorang perempuan diperlakukan sebagai harta milik, baik oleh keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya, atau bisa diwariskan setelah kematian suaminya.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 mengadopsi Konvensi tentang United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau Konvensi mengenai Kejahatan Terorganisir beserta ketigaprotokolnya, yakni:

- a. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak);
- b. Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land Air and Sea, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Penyelundupan Migran);
- c. Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Perdagangan Senjata Gelap).

Dalam Preamble Protokol, Negara Peserta (States Parties) menyatakan tindakan efektif (effective action) untuk mencegah dan memerangi perdagangan wanita dan anak memerlukan pendekatan internasional komprehensif di negara-negara asal, transit, tujuan (the countries of origin, transit, and destination) termasuk upaya-upaya untuk mencegah perdagangan, menghukum pelakunya (trafficker), dan melindungi korbanya termasuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional.¹⁴

5. Penyerangan terhadap wartawan perang

Begitu pentingnya jurnalis perang yang meliput di situasi konflik dikemukakan oleh Peter Arnett, seorang jurnalis veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai negara di dunia, dimana ia mengatakan bahwa “fungsi jurnalis dalam meliput peperangan adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Bukan seperti juri yang mengadili. Kenapa jurnalis meliput peperangan? Agar peristiwa yang terjadi pada peperangan dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar para pelaku dan penderita peperangan”.

Jurnalis yang harus menjalankan profesinya di medan pertempuran, dalam hal ini juga termasuk ke dalam kelompok penduduk sipil, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yang dibentuk khusus untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil di saat terjadi suatu peperangan (Geneva Convention Relative to the protection of Civilian Persons in time of War). Perlindungan yang diberikan

¹⁴ <http://ekaprasdika.blogspot.com/2013/07/hukum-perdagangan-manusia-human.html> diakses pada 11 agustus 2018

kepada jurnalis perang yang tengah berada di medan perang adalah diberikannya status sebagai orang sipil yang diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 1977. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang disempurnakan dalam salah satu pasal protokol konvensi tersebut, yaitu dalam pasal 79 Protokol Tambahan 1 1977 (protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts) yaitu :

1. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.
2. They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 (A) (4) of the Third Convention.
3. They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the Journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.

Kemudian pada International Committee of the Red Cross Study on Customary Rules of International Humanitarian Law, Rule 34 Chapter 10 menyatakan bahwa :
“Civilian journalists engaged in professional missions in areas of armed conflict must be respected and protected as long as they are not taking a direct part in

hostilities. State practice establishes this rule as a norm of customary international law applicable in both international and non-international armed conflicts.”

Untuk dapat diperlakukan sebagai warga sipil maka seorang jurnalis perang dituntut untuk tampil netral dan tidak menunjukkan sikap yang mendukung diantara pihak-pihak yang bertikai, dan sebagai pembuktian atas status mereka, maka harus ditunjukkan kartu identitas seperti yang ditentukan dalam Annex II Protokol Tambahan 1 1977. Adapun tindak kekerasan, pemerkosaan, serta serangan yang disengaja hingga mengakibatkan luka atau tewasnya jurnalis yang dilakukan oleh pihak yang bertikai merupakan suatu pelanggaran berat (Grave Breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1 1977, dan karenanya tindakan tersebut dianggap merupakan sebuah kejahatan perang¹⁵

Suatu pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada dalam Konvensi Jenewa berikut Protokol Tambahan I 1977 akan mendapatkan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan suatu kesalahan dan pihak-pihak dalam sengketa harus mengakhiri dan harus memberantasnya tanpa harus ditunda-tunda lagi.

Jurnalis secara hukum berhak atas otonomi yang lebih besar daripada warga sipil lainnya. Jurnalis hanya dapat ditahan untuk “alasan penting keamanan,” dan bahkan kemudian berhak atas suatu perlindungan hukum yang sama sebagai tawanan perang, termasuk hak untuk tidak menanggapi interogasi (meskipun notebook dan film secara legal dapat disita oleh personil militer).

¹⁵ Adwani, dalam jurnal *Perlindungan Terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional* <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.109> diakses pada 10 agustus 2018

jurnalis melakukan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata untuk melayani “kepentingan publik” karena mereka “memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat internasional kengerian dan realitas konflik”. Pengadilan menilai bahwa investigasi dan laporan oleh para jurnalis memungkinkan warga masyarakat internasional untuk menerima informasi penting dari zona konflik. Atas dasar itu, pengadilan memberikan kehormatan kepada jurnalis atas testimonial mereka sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan profesi mereka untuk melindungi jurnalis dalam melaksanakan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata.

Berikut ini konvensi internasional yang dapat dikaitkan dengan kasus ISIS:

1. Deklarasi Sejangad Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 yang menyebutkan bahwa kejahatan Genosida dimaksudkan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk menghancurkan baik keseluruhan ataupun sebagian suatu bangsa, etnis, atau agama dengan cara:

- A. Membunuh kelompok Etnis atau Agama;
- B. Menyebabkan luka fisik maupun mental pada anggota kelompok Etnis atau Agama;
- C. Dengan sengaja menimbulkan kesusahan yang setelah diperhitungkan menyebabkan kerusakan fisik keseluruhan ataupun sebagian;
- D. Melakukan hal-hal yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut;

E. Dengan secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya

Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dapat dihukum sebagai kejahatan genosida adalah;

A. Kejahatan Genosida;

B. Persekongkolan untuk melakukan kejahatan Genosida;

C. Hasutan secara langsung dan di depan umum untuk melakukan kejahatan Genosida;

D. Mencoba melakukan kejahatan Genosida;

E. Terlibat dalam kejahatan Genosida;

Pasal 4 menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan Genosida atau tiap perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum apakah mereka adalah penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa.

2. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal 18 dalam perjanjian ini menyebutkan sebagai berikut;

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut kepercayaan atas dasar keyakinan dan pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu atau bersama-sama

dengan orang lain dan baik ditempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya.

(2) Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

(3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan moral masyarakat atau hak mendasar orang lain.

Pasal 27 menyebutkan bahwa di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya dalam komunitas bersama anggota lain dalam kelompoknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

3. Konvensi Terorisme.

Tindakan terorisme telah diatur melalui 12 macam konvensi internasional yang mengatur tentang tindakan terorisme yaitu sebagai berikut;

1. Perbuatan - perbuatan yang merupakan kejahatan-kejahatan dalam hukum

pidana ataupun tidak, yang dapat merusak keamanan pesawat terbang atau orang-orang atau harta benda di dalamnya atau yang dapat merusak tata tertib dan disiplin di luar negeri; Acts that whether or not they are offences under national

law, may or do jeopardize the safety of aircraft or of persons or property therein or which jeopardize good order and discipline abroad.

2. Mengambil alih pesawat dalam suatu penerbangan dengan cara yang tidak sah dengan cara memaksa atau mengancam atau dalam bentuk intimidasi lainnya; Unlawful taking control, by force or threat thereof or by any other form of intimidation, of an aircraft in flight;

3. Perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan terhadap orang-orang yang berada di dalam pesawat dalam suatu penerbangan atau terhadap pesawat; Acts of violence against persons on board an aircraft in flight or against the aircraft.

4. Perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan terhadap orang-orang di dalam pesawat atau terhadap orang-orang di dalam bandara yang melayani penerbangan sipil Internasional atau terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di bandara tersebut; Acts of violence against persons on board or against persons at an airport serving international civil aviation or against the facilities of the airport;

5. Pembunuhan dan perbuatan yang bersifat kekerasan lainnya terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional atau terhadap bangunan atau fasilitas resmi, fasilitas-fasilitas sipil atau alat-alat transportasi;

Murder and other violent acts against internationally protected persons or their official premises, private accommodation or means of transport.

6. Kepemilikan secara tidak sah, penggunaan, pengiriman atau pencurian bahan nuklir dan ancaman untuk menggunakan bahan nuklir; Unlawful possession, use, transfer or theft of nuclear material as well as threat to use it;

7. Mengambil alih kapal dengan cara memaksa atau mengancam untuk itu atau dalam bentuk intimidasi lainnya atau perbuatan yang bersifat kekerasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang berada di dalamnya atau terhadap kapal tersebut; Taking control of a ship by force or threat thereof or any other form of intimidation or acts of violence against persons aboard or against the ship

8. Mengambil alih platform tetap dengan cara memaksa atau mengancam untuk itu atau dalam bentuk intimidasi lainnya atau perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan terhadap orang-orang yang ada di dalamnya atau juga terhadap platform tersebut.

9. Pembuatan secara besar-besaran atau pergerakan ke dalam atau ke luar wilayah dari bahan-bahan peledak yang tidak teridentifikasi; The Manufacture, or the movement into or out of a territory, of unmarked plastic explosives.

10. Pengiriman, penempatan, pelepasan atau peledakan alat-alat yang mematikan di tempat-tempat umum, di dalam fasilitas negara atau pemerintah, dalam sistem transportasi umum atau dalam suatu fasilitas infrastruktur; The delivery placing, discharging or detonation of explosive or other lethal

device in a place of public use, a state or government facility, a public transportation system or an infrastructure facility.

European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimes against Humanity. Crimes against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror. Dalam kaitan HAM, crimes against humanity masuk kategori Gross Violation of Human Rights yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk Sipil.

4. Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others Tahun 1949.

Protokol untuk mencegah, menindas, menghukum pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, serta tambahan konvensi PBB terhadap kejahatan Transnasional yang terorganisasi (Protokol Perdagangan), G.A. Res, 55/25, Annex II, 55 U.N. GAOR Supp. (No.49) at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol.I) (2001), mulai berlaku 25 desember 2003 telah menentukan bahwa “Perdagangan Manusia” (human trafficking) meliputi semua tindakan yang terkait dengan perekrutan, pengangkutan, transfer, penjualan, atau pembelian manusia dengan pemaksaan, penipuan, pencurangan atau taktik-taktik pemaksaan lainnya yang bertujuan menempatkan mereka dalam kondisi kerja paksa atau praktek-praktek serupa perbudakan, dimana kerja dikuras lewat cara-cara pemaksaan jasmaniah atau non fisik, termasuk pemerasan, penipuan, pencurangan, pengisolasian, pengecaman atang penggunaan kekuatan fisik, atau tekanan psikologis.

5. DEKLARASI INTERNASIONAL UNTUK MELINDUNGI JURNALIS

Menyangkut peraturan-peraturan yang dapat diterapkan pada aksi ISIS memenggal wartawan asal Amerika James Foley termuat dalam Deklarasi Internasional untuk melindungi Jurnalis

Pasal 1

Negara-negara komitmen memenuhi janji-janjinya yang bertujuan mendukung, menghormati, bertindak, mengambil langkah, melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasinya sesuai dengan piagam PBB. Melindungi dan mengukuhkan hak asasi manusia dan kebebasan asasi adalah tanggungjawab paling utama dari negara-negara anggota. Negara-negara bertanggungjawab secara mendasar menghormati dan menjamin hak asasi manusia untuk warga negaranya dan bagi setiap individu yang berada di wilayah negara tersebut seperti yang termaktub dalam undang-undang internasional terkait. Adalah hak wartawan dan pekerja pers lainnya menikmati penuh hak-hak yang sudah ditentukan oleh undang-undang HAM internasional saat mereka menjalankan tugas dan hak mereka untuk memperoleh berbagai informasi dan gagasan untuk ditransformasikan kepada lainnya tanpa batas.

Pasal 2

Hak hidup bagi seluruh wartawan, pekerja media dan orang-orang yang terkait dengan mereka dijamin. Semua wartawan, pekerja pers dan individu terkait dengan mereka berhak memperoleh perlindungan dari segala jenis pelanggaran dan kekerasan terhadap HAM baik dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan,

penghilangan paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pengasingan, intimidasi, pelecehan, ancaman, atau tindakan kekerasan apapun atau diskriminasi negative atau perlakuan hukum yang dialamatkan kepada mereka atau keluarga mereka atau tindakan sewenangwenang lainnya yang diakibatkan oleh tugas menjalankan hak-hak tersebut dalam deklarasi ini seperti pengawasan tanpa aturan atau illegal atau memutus kontak mereka sehingga hak dan kebebasan mengungkapkan pendapat terhalangi. Bantuan hukum, medis, psikologi harus diberikan kepada seluruh wartawan, pekerja pers, individu yang terikat dengan mereka jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Pelaku pelanggaran tersebut harus diajukan ke depan pengadilan dan menghalangi dari terbebasnya mereka dari sanksi.

Pasal 6

Dalam upayanya menciptakan iklim yang aman dan mendukung wartawan, negara-negara harus memberikan kebebasan wartawan menjalankan tugas mereka secara independen, tanpa intervensi illegal, maka negara-negara harus mengadopsi dan menerapkan sejumlah aturan dan prosedur hukum yang sesuai untuk membangun dan meningkatkan kesadaran lembaga pengadilan dan penegak hukum dari polisi dan personel militer dan wartawan itu sendiri serta individu masyarakat sipil untuk komitmen dengan Perjanjian Internasional Kemanusiaan dan Undang-undang HAM terkait keamanan wartawan dan juga negara-negara harus mengawasi serangan-serangan yang terjadi terhadap wartawan dan menyiapkan laporan-laporan yang terkait dengannya mengancam kekerasan tersebut secara resmi dan memberikan anggaran yang cukup untuk melakukan

penyelidikan terkait dengan kekerasan tersebut dan mengusutnya secara hukum. Semua wartawan harus mendapatkan hak memperoleh informasi dan dokumen yang menjelaskan status penyelidikan yang dilakukan terhadap serangan yang diarahkan terhadap mereka sehingga pemerintah terkait memungkinan untuk diusut secara hukum ketika mereka gagal untuk memberikan keadilan dalam terkait dengan kejahatan tersebut.

Pasal 7

Komitmen negara dalam menjaga kebebasan pers dan keselamatan wartawan tercermin dalam politik luar negerinya dan politik dukungan dan bantuannya kepada yang mereka diadopsi. Negara-negara harus memanfaatkan hubungan politiknya secara bilateral atau dengan banyak pihak untuk melakukan tekanan terhadap negara koleganya yang tidak memenuhi komitmen internasional terkait jaminan keselamatan bagi seluruh wartawan, pekerja pers dan individu-individu terkait dengan mereka yang bekerja di dalam wilayah negara mereka serta melakukan pengusutan terkait mereka yang bertanggung jawab terhadap serangan-serangan terhadap media massa yang berada di wilayah mereka¹⁶.

Perdamaian dunia adalah cita-cita yang harus diperjuangkan, maka itulah tujuan dari terbentuknya PBB, sedangkan di sisi lain konflik dan peperangan tidak dapat dicegah dan itu adalah suatu kenyataan pahit, oleh karena itu peperangan perlu diatur di dalam hukum supaya dapat dipertanggung jawabkan di hadap

¹⁶ Deklarasi Internasional Perlindungan terhadap Jurnalis
http://liberties.aljazeera.com/sites/aj_hr/files/decl_balkan.pdf diakses pada 11 agustus 2018

hukum, setidaknya dapat mengontrol dan memanusiawikan perang dan dapat mengadili pelaku kejahatan perang. Agar selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan Internasional, sesulit apapun suatu sengketa sekalipun tidak ada pengaturannya karena pengadilan dapat menyelesaikannya berdasarkan prinsip “Kepatutan dan Kelayakan” (*Ex aequo et bono*). Pada umumnya orang berpendapat bahwa hakim dalam menyelesaikan suatu masalah akan selalu berpegang pada hukum tertulis padahal tidaklah demikian, karena selain undang-undang hakim juga dapat menggunakan sumber hukum yang lain seperti hukum kebiasaan Internasional, Perjanjian Internasional. Hakim wajib menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Ini merupakan pelaksanaan dari asas *Ex aequo et bono*.